



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 389 /B.II/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN KOORDINASI KERJASAMA LUAR NEGERI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan program peningkatan kerjasama pemerintah daerah di Provinsi Lampung dengan pihak luar negeri perlu dilakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pelaksanaannya;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna di pandang perlu membentuk Tim Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN KOORDINASI KERJASAMA LUAR NEGERI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEIDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menghimpun potensi daerah sebagai data base yang dapat dibuat sebagai bahan-bahan kerjasama dengan pihak perwakilan luar negeri di Indonesia;
 - b. memfasilitasi dan berkoordinasi dengan SKPD Kabupaten/ Kota dan Provinsi serta perwakilan-perwakilan luar negeri di Indonesia dalam program kerjasama luar negeri;
 - c. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap program kerjasama luar negeri;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.25.05.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 4 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA
 TIM FASILITASI DAN KOORDINASI KERJASAMA LUAR NEGERI
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan honorarium selama 9 (Sembilan) bulan terhitung mulai bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.25.05
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	225.000,-	
4.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
5.	Kabag Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	185.000,-	
6.	Kabag Pejabat Negara Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kasubbag Kerjasama Luar Negeri Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Kerjasama Antar Daerah Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag Kerjasama Pihak Ketiga Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	RITA PURNAMA (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	SUBONO YUDIANTO (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	DEVI KOMALASARI YUSRI, SE (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	PIPING KARTIKAWATI SOLIATA (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.